



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 262 / Pid.B / 2017 / PN Kdi

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **SANDIMAN HALIP Alias NDIMAN Bin ABDUL HALIP RAMBA;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. U m u r / tanggal lahir : 42 Tahun/Tanggal 10 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Monapa No 19 Kel.Punaha Kec.Unaha,Kab Konawe,  
- Jl.Nasional Kelurahan Kemaraya Kec.Kendari Barat,Kota Kendari. Kompleks BTN Asatata Blok C No 4 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari,  
- Jln.Gersamata Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kab.Konawe Selatan
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Staf Sekda Kabupaten Konawe Selatan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 (Tahanan Rutan);
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017 (Tahanan Rutan);
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 (Tahanan Rutan) ;
5. Penangguhan Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Hasrun,S.H dan La Dasman,S.H, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hasrun Wawonii Law Office, beralamat di Jalan Ahmad Dahlan No 12 Kelurahan Wawowunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 392/Pid/IX/2017/PN.Kdi tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 September 2017 dibawah leg.Nomor 392/Pid/IX/2017/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 262/Pen.Pid.B/2017/PN Kdi tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pen.Pid.B/2017/PN.Kdi tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDIMAN HALIP Als NDIMAN Bin ABDUL HALIP RAMBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDIMAN HALIP Als NDIMAN Bin ABDUL HALIP RAMBA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan fisik tanah tanggal 14 April 2008 an Abdul Halip Ramba;
  - 1 (satu) bundel surat-surat pajak PBB tahun 1987 s/d tahun 1997 an Abdul Halip Ramba;
  - 1 (satu) bundle surat ketetapan Pareja dan surat Ipeda an Abdul Halip Ramba
  - 1 (satu) rangkap surat pengalihan tanah yang dibuat oleh Sandiman Halip dikembalikan kepada YENI HERLINA DAHLAN;
4. Membebani supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan tidak dapat dijerat dengan hukum pidana, karena perbuatan Terdakwa sudah memasuki ranah hukum perdata, sehingga mohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan agar terdakwa dilepaskan dari dakwaan penuntut umum atau *onslag van rech vervolging*:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dalam Replik yang pada pokoknya tetap dengan surat pada tuntutananya demikian pula Terdakwa dalam Duplik menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa SANDIMAN HALIP alias NOIMAN bin ABDUL HALIP RAMBA pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi atau pada bulan Juni 2008 s/d bulan Juni 2010, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 s/d bulan Juni 2010 bertempat di Kelurahan Andonuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, di Kelurahan Mokou Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mengaku telah memiliki tanah dan bagian orang tuanya seluas sekitar 5000 m2 yang terletak di daerah Mokou Kecamatan Kambu dan di tempat lain daerah Kota Kendari, kemudian oleh karena terdakwa terdesak dan membutuhkan uang untuk biayakawin lagi dengan pacarnya yang sedang hamil, maka terdakwa kemudian tidak berani menemui saksi korban ABDUL HALIP RAMBA (selaku orang tuanya),selanjutnya terdakwa menemui saksi ABD. SAMAD.S.Sos (selaku Lurah Mokoau Kecamatan Kambu Kendari) dan juga masih pamannya terdakwa untuk menjadi walinya untuk melamar pacar terdakwa dan terdakwa saat itu diberikan saran satu-satunya jalan keluar untuk mendapatkan uang cepat adalah menjual tanah milik orang tuanya tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ABDUL HALIP RAMBA (selaku orang tuanya), pada tahun 2008 s/d tahun 2010 tanah yang yang diakui milik terdakwa tersebut kemudian ditawarkan kepada orang lain (calon para pembeli) dengan harga yang bervariasi tergantung luas tanah yang diinginkan dan setelah terdakwa dan para calon pembeli melihat lahan tanah yang akan dijual, lalu terjadi transaksi jual beli yang dibuktikan dengan kwitansi penjualan dan diterbitkan surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Mokou Kecamatan Kambu dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penjual dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak pembeli dan surat pengalihan tanah tersebut dijadikan dasar bagi pembeli untuk mengurus sertifikat tanahnya di Kantor BPN Kota Kendari.

- Bahwa tanah yang dijual tersebut sebenarnya adalah masih miliknya saksi korban ABDUL HALIP RAMBA, belum bersertifikat dan belum dibagikan kepada terdakwa maupun kepada ahli warisnya, dimana dasar kepemilikan saksi korban ABDUL HALIP RAMBA atas tanah yang dimiliki dan dikuasainya sejak Tahun 1978, yang tertetak di daerah Nanga-Nanga Kelurahan Mokoau Kecamatan Poasia Kota Kendari seluas sekitar 27 ha (dua puluh tujuh) hektar dan tanah tersebut telah diukur Kantor BPN Kota Kendari pada tanggal 29 Oktober 2012 seluas sekitar 194.110 m<sup>2</sup>, (yang dibuktikan dengan adanya Surat Penguasaan Fisik atas tanah pada tanggal 15 April 2008), bahkan tanah tersebut oleh saksi korban juga telah dibayar pajaknya sejak tahun 1979 sid tahun 2006, bahkan tanah tersebut secara terus menerus telah diolah dan digarap oleh saksi korban dengan cara : menanam beberapa jenis tanaman antara lain: jambu mente, nangka, jati dan lain-lain, dan sebagian dari tanah tersebut digunakan untuk tempat pemeliharaan sapi.
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah tanpa mendapatkan persetujuan dan tanpa seijin saksi korban (orang kandunganya kepada 18 (delapan belas) orang pembeli dengan rincian luas dan harga tanahnya antara lain sebagai berikut :
  1. La ode Harikin, seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp. 15 juta;
  2. Nyonya Harikin, seluas setengah hektar dengan harga Rp. 10 juta;
  3. La Ode Ega, seluas setengah hektar dengan harga Rp. 15 juta;
  4. Ruslan, seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp. 30 juta.
  5. HJ. RUsmInI, seluas 30 (tiga puluh) are harga Rp. 12.500.000.-.
  6. Heriyanto Efendi, seluas 45 area seharga Rp. 7 juta;
  7. Nursiah, seluas 1 (satu) hektar seharga Rp. 20 juta;
  8. Darmiati, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp.20 juta;
  9. Ambo, seluas 9 (sembilan) area seharga Rp. 4 juta;
  10. Heri Tongafu, sefuas 1 (satu) hektar seharga Rp. 5 juta;
  11. Syahrir, seluas setengah hektar seharga Rp. 8 juta;
  12. Mudin, seluas 25 (dua puluh lima) are seharga Rp.5 juta;
  13. Nafan, seluas 9 (sembilan) are seharga Rp. 7 juta;
  14. laode Ngane, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp. 7 juta;
  15. La Lumida, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp.20 juta'
  16. Sukardin seluas 10 (sepuluh) hektar seharga 8 juta
  17. Ahcmad, ST.Kes, seluas 15 (lima belas) ha seharga"Rp. 25 Juta;
  18. Mustamin Jabir, seluas 1(satu) ha seharga Rp. 50 juta.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian dan melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polda Sultra.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 372 KUHP.---

----- Atau-----

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa SANDIMAN HALIP alias NO'MAN bin ABDUL HALIP RAMBA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan kredietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, yaitu terdakwa telah menjual tanah yang bukan miliknya atau haknya, akan tetapi tanah tersebut adalah milik orang lain yang bernama ABDUL HALIP RAMBA (orang tua kandung terdakwa) yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mengaku telah memiliki tanah dan bagian orang tuanya seluas sekitar 5000 m2 yang terletak di daerah Mokou Kecamatan Kambu dan di tempat lain daerah Kota Kendari, kemudian oleh karena terdakwa terdesak dan membutuhkan uang untuk biayakawin lagi dengan pacarnya yang sedang hamil, maka terdakwa kemudian tidak berani menemui saksi korban ABDUL HALIP RAMBA (selaku orang tuanya),selanjutnya terdakwa menemui saksi ABD. SAMAD.S.Sos (selaku Lurah Mokoau Kecamatan Kambu Kendari) dan juga masih pamannya terdakwa untuk menjadi walinya untuk melamar pacar terdakwa dan terdakwa saat itu diberikan saran satu-satunya jalan keluar untuk mendapatkan uang cepat adalah menjual tanah milik orang tuanya tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ABDUL HALIP RAMBA (selaku orang tuanya), pada tahun 2008 sld tahun 2010 tanah yang yang diakui milik terdakwa tersebut kemudian ditawarkan kepada orang lain (calon para pembeli) dengan harga yang bervariasi tergantung luas tanah yang diinginkan dan setelah terdakwa dan para calon pembeli melihat lahan tanah yang akan dijual, lalu terjadi transaksi jual beli yang dibuktikan dengan kwitansi penjualan dan diterbitkan surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Mokou Kecamatan Kambu dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penjual dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak pembeli dan surat pengalihan tanah tersebut dijadikan dasar bagi pembeli untuk mengurus sertifikat tanahnya di Kantor BPN Kota Kendari.

- Bahwa tanah yang dijual tersebut sebenarnya adalah masih miliknya saksi korban ABDUL HALIP RAMBA, belum bersertifikat dan belum dibagikan kepada terdakwa maupun kepada ahli warisnya, dimana dasar kepemilikan saksi korban ABDUL HALIP RAMBA atas tanah yang dimiliki dan dikuasainya sejak Tahun 1978, yang tertetak di daerah Nanga-Nanga Kelurahan Mokoau Kecamatan Poasia Kota Kendari seluas sekitar 27 ha (dua puluh tujuh) hektar dan tanah tersebut telah diukur Kantor BPN Kota Kendari pada tanggal 29 Oktober 2012 seluas sekitar 194.110 m<sup>2</sup>, (yang dibuktikan dengan adanya Surat Penguasaan Fisik atas tanah pada tanggal 15 April 2008), bahkan tanah tersebut oleh saksi korban juga telah dibayar pajaknya sejak tahun 1979 sid tahun 2006, bahkan tanah tersebut secara terus menerus telah diolah dan digarap oleh saksi korban dengan cara : menanam beberapa jenis tanaman antara lain: jambu mente, nangka, jati dan lain-lain, dan sebagian dari tanah tersebut digunakan untuk tempat pemeliharaan sapi.
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah tanpa mendapatkan persetujuan dan tanpa seijin saksi korban (orang kandunganya kepada 18 (delapan belas) orang pembeli dengan rincian luas dan harga tanahnya antara lain sebagai berikut :
  1. La ode Harikin, seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp. 15 juta;
  2. Nyonya Harikin, seluas setengah hektar dengan harga Rp. 10 juta;
  3. La Ode Ega, seluas setengah hektar dengan harga Rp. 15 juta;
  4. Ruslan, seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp. 30 juta.
  5. HJ. RUsmInI, seluas 30 (tiga puluh) are harga Rp. 12.500.000.-.
  6. Heriyanto Efendi, seluas 45 area seharga Rp. 7 juta;
  7. Nursiah, seluas 1 (satu) hektar seharga Rp. 20 juta;
  8. Darmiati, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp.20 juta;
  9. Ambo, seluas 9 (sembilan) area seharga Rp. 4 juta;
  10. Heri Tongafu, seluas 1 (satu) hektar seharga Rp. 5 juta;
  11. Syahrir, seluas setengah hektar seharga Rp. 8 juta;
  12. Mudin, seluas 25 (dua puluh lima) are seharga Rp.5 juta;
  13. Nafan, seluas 9 (sembilan) are seharga Rp. 7 juta;
  14. laode Ngane, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp. 7 juta;
  15. La Lumida, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp.20 juta'
  16. Sukardin seluas 10 (sepuluh) hektar seharga 8 juta
  17. Ahcmad, ST.Kes, seluas 15 (lima belas) ha seharga"Rp. 25 Juta;
  18. Mustamin Jabir, seluas 1(satu) ha seharga Rp. 50 juta.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian dan melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polda Sultra.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 385 KUHP.

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa SANDIMAN HALIP alias NDIMAN bin ABDUL HALIP RAMBA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan pertama tersebut di atas, terdakwa telah melakukan pemuatan, dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah Indonesia, yang telah dibebani dengan kredit verban, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mengaku telah memiliki tanah dan bagian orang tuanya seluas sekitar 5000 m2 yang terletak di daerah Mokou Kecamatan Kambu dan di tempat lain daerah Kota Kendari, kemudian oleh karena terdakwa terdesak dan membutuhkan uang untuk biayakawin lagi dengan pacarnya yang sedang hamil, maka terdakwa kemudian tidak berani menemui saksi korban ABDUL HALIP RAMBA (selaku orang tuanya), selanjutnya terdakwa menemui saksi ABD. SAMAD.S.Sos (selaku Lurah Mokoau Kecamatan Kambu Kendari) dan juga masih pamannya terdakwa untuk menjadi walinya untuk melamar pacar terdakwa dan terdakwa saat itu diberikan saran satu-satunya jalan keluar untuk mendapatkan uang cepat adalah menjual tanah milik orang tuanya tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ABDUL HALIP RAMBA (selaku orang tuanya), pada tahun 2008 sld tahun 2010 tanah yang yang diakui milik terdakwa tersebut kemudian ditawarkan kepada orang lain (calon para pembeli) dengan harga yang bervariasi tergantung luas tanah yang diinginkan dan setelah terdakwa dan para calon pembeli melihat lahan tanah yang akan dijual, lalu terjadi transaksi jual beli yang dibuktikan dengan kwitansi penjualan dan diterbitkan surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Mokou Kecamatan Kambu dan ditandatangani oleh terdakwa selaku penjual dan pihak pembeli dan surat pengalihan tanah tersebut dijadikan dasar bagi pembeli untuk mengurus sertifikat tanahnya di Kantor BPN Kota Kendari.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah yang dijual tersebut sebenarnya adalah masih miliknya saksi korban ABDUL HALIP RAMBA, belum bersertifikat dan belum dibagikan kepada terdakwa maupun kepada ahli warisnya, dimana dasar kepemilikan saksi korban ABDUL HALIP RAMBA atas tanah yang dimiliki dan dikuasainya sejak Tahun 1978, yang tertetak di daerah Nanga-Nanga Kelurahan Mokoau Kecamatan Poasia Kota Kendari seluas sekitar 27 ha (dua puluh tujuh) hektar dan tanah tersebut telah diukur Kantor BPN Kota Kendari pada tanggal 29 Oktober 2012 seluas sekitar 194.110 m<sup>2</sup>, (yang dibuktikan dengan adanya Surat Penguasaan Fisik atas tanah pada tanggal 15 April 2008), bahkan tanah tersebut oleh saksi korban juga telah dibayar pajaknya sejak tahun 1979 sid tahun 2006, bahkan tanah tersebut secara terus menerus telah diolah dan digarap oleh saksi korban dengan cara : menanam beberapa jenis tanaman antara lain: jambu mente, nangka, jati dan lain-lain, dan sebagian dari tanah tersebut digunakan untuk tempat pemeliharaan sapi.
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah tanpa mendapatkan persetujuan dan tanpa seijin saksi korban (orang kandunganya kepada 18 (delapan belas) orang pembeli dengan rincian luas dan harga tanahnya antara lain sebagai berikut :
  1. La ode Harikin, seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp. 15 juta;
  2. Nyonya Harikin, seluas setengah hektar dengan harga Rp. 10 juta;
  3. La Ode Ega, seluas setengah hektar dengan harga Rp. 15 juta;
  4. Ruslan, seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp. 30 juta.
  5. HJ. RUsmInI, seluas 30 (tiga puluh) are harga Rp. 12.500.000.-.
  6. Heriyanto Efendi, seluas 45 area seharga Rp. 7 juta;
  7. Nursiah, seluas 1 (satu) hektar seharga Rp. 20 juta;
  8. Darmiati, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp.20 juta;
  9. Ambo, seluas 9 (sembilan) area seharga Rp. 4 juta;
  10. Heri Tongafu, sefuas 1 (satu) hektar seharga Rp. 5 juta;
  11. Syahrir, seluas setengah hektar seharga Rp. 8 juta;
  12. Mudin, seluas 25 (dua puluh lima) are seharga Rp.5 juta;
  13. Nafan, seluas 9 (sembilan) are seharga Rp. 7 juta;
  14. laode Ngane, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp. 7 juta;
  15. La Lumida, seluas 2 (dua) hektar seharga Rp.20 juta'
  16. Sukardin seluas 10 (sepuluh) hektar seharga 8 juta
  17. Ahcmad, ST.Kes, seluas 15 (lima belas) ha seharga"Rp. 25 Juta;
  18. Mustamin Jabir, seluas 1(satu) ha seharga Rp. 50 juta.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan T erdakwa, maka saksi korban menderita kerugian dan melaporkan kepada pihak yang wajib di Polda Sultra.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 385 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABD HALIP RAMBA,ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan hak atas benda tidak bergerak terhadap sebidang tanah milik saksi;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi memiliki tanah seluas 27 ha bertempat sekitar 50 meter masuk ke sebelah kanan jalan dari jalan Haluoleo Kelurahan Mokoau Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa batas-batas tanah saksi adalah
  - Sebelah barat dengan tanah La Dememri/kawasan hutan
  - Sebelah utara berbatasan dengan kali/sungai
  - Sebelah timur dengan kali dan Sinyo
  - Sebelah selatan dengan Lambino/Agustiono
- Bahwa alas hak kepemilikan tanah saksi adalah surat keterangan pengolahan dan PBB tanah sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah kehilangan surat yaitu surat keterangan pengolahan di Kantor Lurah Mokoau dan sekarang tanah itu masuk di kantor Lurah Kambu dan Kelurahan Kambu sekarang sudah dimekarkan jadi dua yaitu Kelurahan Mokoau dan Kelurahan Kambu;
- Bahwa surat keterangan pengolahan tanah tersebut hilang sejak tahun 1980-an;
- Bahwa tanah saksi tersebut, sekarang dikuasai oleh orang lain karena telah dijual oleh anak saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa yang menguasai tanah saksi ada 23 orang antarlain Ruslan, Wa uli dan masih banyak lagi yang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan memberikan surat kuasa untuk melakukan penjualan terhadap tanah saksi baik kepada terdakwa maupun kepada anak-anak saksi yang lain;
- Bahwa saksi sebagai orang tua belum pernah melakukan pembagian tanah kepada anak-anaknya termasuk terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki sebidang tanah di lokasi tersebut dan terdakwa tidak juga memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa sebelum atau sesudah terdakwa menjual tanah;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi karena terdakwa telah menjual tanah miliknya tanpa seizin saksi;
- Bahwa terdakwa menjual tanah milik saksi melalui kepala desa namun saksi juga tidak pernah dipanggil oleh kepala desa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Drs.La Ode Harikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah penggelapan hak atas barang tidak bergerak terhadap lahan bidang tanah milik Abd.Halip Ramba,S.T;
- Bahwa letak tanah yang terdakwa jual kepada saksi adalah di jalan Haluoleo kemudian masuk melewati jalan usaha tani melewati jembatan Kel.Mokoau Kec.Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saksi membeli tanah milik Abd.Halip melalui terdakwa karena mengira bahwa terdakwa menjualnya sudah atas persetujuan dan sepengetahuan Abd.Halip Ramba;
- Bahwa saksi membeli tanah dari terdakwa sebanyak dua klai yaitu pertama pada tanggal 11 Juni 2008 seluas 10.000 M<sup>2</sup> dengan harga Rp.20.000.000,- dan yang kedua kalinya pada tanggal 09 Juli 2008 saksi membeli seluas 5000 M<sup>2</sup> dengan harga Rp.10.000.000,-;
- Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa mau jual tanah dan saksi sempat bertanya "apakah masih ada tanah yang ingin dijual" lalu terdakwa menawarkan tanahnya lalu saksi bertanya"bagaimana dengan ayah terdakwa karena saksi tahu kalau tanah itu adalah ilik orang tua terdakwa namun terdakwa menyampaikan bahwa "tanah yang akan terdakwa jual tersebut adalah bagian terdakwa seluas 50.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa pada saat menjual,terdakwa hanya memperlihatkan surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah;
- Bahwa saksi tidak langsung membayar tanahnya karena perjanjian saksi nanti setelah ada dokumen pengalihan baru saksi bayar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi ayah terdakwa akan tetapi Marwiah pernah bertanya kepada ibu terdakwa dan ibu terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa terdakwa menjual tanahnya karena terdakwa banyak hutang;

- Bahwa saksi menerima dua dokumen dari terdakwa yaitu:
  - a. Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah, nomor : 592.11/53/2008, tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh saksi selaku pihak kedua, dan Terdakwa selaku pihak pertama dan disaksikan oleh Daere, Marwiah dan Rahmawati (isteri Terdakwa) dan juga diketahui oleh Lurah Mokoau atas nama ABD. Samad, S.Sos;
  - b. Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah , nomor ; 592.11/82/2008, tanggal 09 Juli 2008 yang ditandatangani oleh isteri saksi selaku pihak kedua dan Terdakwa selaku pihak pertama dan disaksikan oleh Dere, Marwiah dan Rahmawati (isteri Terdakwa) dan juga diketahui oleh Lurah Mokoau atas nama ABD. Samad, S.Sos.
- Bahwa batas-batas tanah pada surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor 592.11/53/2008 tanggal 11 Juni 2008 yaitu:
  - sebelah utara berbatasan dengan jalan;
  - sebelah timur dengan terdakwa;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Saprin Halip;
  - sebelah barat berbatasan dengan terdakwa;
- Bahwa batas-batas tanah pada surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah nomor 592.11/82/2008 tanggal 09 Juni 2008 yaitu:
  - sebelah utara berbatasan dengan jalan;
  - sebelah timur berbatasan dengan Sinyo;
  - sebelah selatan berbatasan dengan terdakwa;
  - sebelah barat berbatsan dengan terdakwa;.
- Bahwa yang bertandatangan dalam dokumen itu adalah saksi dan Lurah Mokoau;
- Bahwa saksi telah membuatkan sertifikat tanah dengan nomor 01199 dengan pemegang hak atas nama Sitti Hasnah Syamsi (isteri saksi) yang diterbitkan oleh kepala Kantor BPN Kota Kendari atas nama Ruslan Emba pada tahun 2012;
- Bahwa yang datang menawarkan tanah kepada saksi adalah terdakwa kemudian saksi melihat tanah tersebut ditemani terdakwa;

atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Saksi RUSLAN,S.Pd.,M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan terdakwa melakukan penggelapan terhadap sebidang tanah milik Abd.Halip Ramba,ST;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan terdakwa sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 13 September 2008 dan tanggal 22 Juni 2009 serta tanggal 26 Agustus 2009;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi dari terdakwa terletak di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saksi membeli tanah dari terdakwa karena setahu saksi bahwa terdakwa menjual tanah bagian dari orang tuanya dan saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli adalah 10.000 M<sup>2</sup> (100x100 M) dengan harga Rp.20.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 13 September 2008;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009, saksi membeli tanah seluas 1.250 M<sup>2</sup> dengan harga Rp.6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009, saksi membeli tanah seluas 5000 M<sup>2</sup> dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa yang mendatangi saksi untuk menawarkan tanah yang terletak di jalan Haluoleo;
- Bahwa saksi mau membeli tanah dari terdakwa karena terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua terdakwa dan penjualannya telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa terdakwa hanya memperlihatkan dokumen berupa surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan orang tua terdakwa;

atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi NAF'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan terdakwa melakukan penggelapan terhadap sebidang tanah milik Abd.Halip Ramba,ST;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Daere dan Daere membelinya dari terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daere bertemu dengan terdakwa pada saat membersihkan lahannya karena lahan terdakwa bersebelahan dengan tanah terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah membeli tanah dari Terdakwa pada tahun 2009;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari terdakwa adalah 11.500 M<sup>2</sup> sedangkan dari Dere seluas 1250 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi membeli dari terdakwa seharga Rp.26.500.000,- sedangkan dari Dere seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Daere dan terdakwa terletak dalam satu hamparan yaitu di Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa Daere memiliki bukti kepemilikan berupa surat pengalihan penguasaan sebidang tanah dari terdakwa sedangkan dari Terdakwa , saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut terdakwa bahwa tanah tersebut diperoleh terdakwa dari orang tuanya dan saudara-saudara terdakwa lainnya juga sudah mendapat bagian di tempat lain;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang juga membeli tanah dari terdakwa antarlain Ruslan, Syahrir, Sitti Nursia, Sukardin dan Ir.Rahmadi;
- Bahwa terdakwa sendiri yang datang menawarkan tanah kepada saksi dan kata terdakwa bahwa tanah tersebut adalah bagian dari orang tuanya;
- Bahwa saksi masih menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak pernah datang ke tanah atau lokasi saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengolah tanah itu, tidak pernah ada yang keberatan;

atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

5. Saksi SITTİ NURSIHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan terdakwa melakukan penggelapan terhadap sebidang tanah milik Abd.Halip Ramba,ST;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari terdakwa pada tahun 2008 yang terletak di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laus tanah yang saksi beli dari terdakwa 1 (satu) ha namun setelah saksi urus sertifikatnya di BPN terjadi pengurangan menjadi 9.936 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian berupa kuitansi;
- Bahwa terdakwa memiliki dokumen kepemilikan berupa surat pengalihan penguasaan sebidang tanah dari kantor Lurah;
- Bahwa saksi sudah membuat sertifikat atas tanah tersebut pada tanggal 01 Maret atas nama saksi;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut karena menurut terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang berasal dari pembagian orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menjual tanah milik orang tuanya, saksi hanya mengetahui kalau terdakwa menghamili orang kemudian terdakwa meminta uang kepada orang tuanya namun tidak diberikan sehingga terdakwa meminta izin untuk menjual tanah yang terletak di Keluarah Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa setelah ada pemeriksaan di Polda;

atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

6. Saksi AKHMAD,S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan terdakwa melakukan penggelapan terhadap sebidang tanah milik Abd.Halip Ramba,ST;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari terdakwa pada tanggal 09 September 2009;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan luas 15.000 M<sup>2</sup> dengan harga Rp.25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi membuat dua surat pengalihan yaitu satu untuk saksi dan satu untuk anaknya yang bernama Muammar;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan tanah yang terletak di jalan Haluoleo dan terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya dan telah disetujui oleh kedua orang tua terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi untuk memperlihatkan dua lembar surat penguasaan fisik tanah atas nama terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada orang tua terdakwa karena terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa “kalau ada yang keberatan atas tanah ini baik itu orang tua saya maupun saudara saya maka terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko itu”;
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat pengalihan hak sebidang tanah tersebut adalah terdakwa, Rahmawati (isteri terdakwa) dan diketahui Lurah Mokoau atas nama Abd.Samad, S.Sos;
- Bahwa orang tua dan saudara terdakwa tidak pernah datang ke lokasi yang dibeli saksi;
- Bahwa pada saat mengurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, dalam computer BPN Kota Kendari tidak tercatat bahwa tanah yang dibeli saksi adalah milik orang tua saksi melainkan tanah PEMDA;

atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Hj.ROSMINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan terdakwa melakukan penggelapan terhadap sebidang tanah milik Abd.Halip Ramba, ST;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari terdakwa pada tahun 2015 seharga Rp.12.500.000,-, dengan luas tanah 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mokoau Kec.Kambu Kota Kendari;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah utara berbatas dengan sungai, timur berbatas dengan jalan, Selatan berbatas dengan jalan, Barat berbatas dengan Kintal terdakwa;
- Bahwa saksi membeli tanah dari terdakwa karena sopir saksi yang bernama Ambo juga adalah ipar terdakwa yang tinggal di Kelurahan Kambu dan terdakwa juga mengatakan bahwa akan mengurus alas hak atas nama saksi sehingga saksi yakin untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanah berupa kuitansi tertanggal 05 Januari 2010 senilai Rp.12.500.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima dan terdakwa memberikan surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dengan nomor 592.2/02/2010 yang disetujui oleh isteri terdakwa dan diketahui oleh lurah Mokoau an Abd.Samad, S.Sos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mensertifikatkan tanah yang dibelinya dari terdakwa;

atas keterangan saksi mana Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena dugaan masalah penggelapan hak atas barang tidak bergerak terhadap tanah milik bapak terdakwa yaitu Abd.Halip Ramba,ST;
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa adalah milik orang tua terdakwa yang sudah menjadi bagian terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menjual tanah kepada orang-orang atas nama
  - La Ode Harikin beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar);-----
  - Nyonya Harikin beli tanah seluas ½ Ha (setengah hektar);-----
  - La ode Ega beli tanah seluas ½ Ha (setengah hektar);-----
  - Ruslan beli tanah seluas 2 Ha (dua hektar);-----
  - Hj. Rosmini beli tanah seluas 30 Area (tiga puluh area);-----
  - Riyanto beli tanah seluas 45 Are (empat puluh lima are);-----
  - Nursiah beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar);-----
  - Darniati beli tanah seluas 2 Ha (dua hektar);-----
  - Ambo beli tanah seluas 9 Are (sembilan are);-----
  - Herri Tongalu beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar);-----
  - Syahrir beli tanah seluas ½ Ha (setengah hektar);-----
  - Mudin beli tanah seluas 25 Are (dua puluh lima are);-----
  - Naf'an beli tanah seluas 9 Are (sembilan are);-----
  - La Ode Ngane beli tanah seluas 25 Are (dua puluh lima are);--
  - La Lumaida beli tanah seluas 2 Ha (dua hektar);-----
- Bahwa terdakwa menjual tanah-tanah tersebut dengan harga :
  - La Ode Harikin membeli tanah dengan harga Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah);-----
  - Nyonya Harikin membeli tanah dengan harga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);-----
  - La ode Ega membeli tanah dengan harga Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah);-----
  - Ruslan membeli tanah dengan harga Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Rosmini membeli tanah dengan harga Rp12.500.000,00.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - Riyanto membeli tanah dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah);-----
  - Nursiah membeli tanah dengan harga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);-----
  - Darniati membeli tanah dengan harga Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah);-----
  - Ambo membeli tanah dengan harga Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah);-----
  - Herri Tongalu membeli tanah dengan harga Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah);-----
  - Syahrir membeli tanah dengan harga Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah);-----
  - Mudin membeli tanah dengan harga Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah);-----
  - Naf'an membeli tanah dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah);-----
  - La Ode Ngane membeli tanah dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah);-----
  - La Lumaida membeli tanah dengan harga Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual tanah-tanah tersebut dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa tanah itu adalah tanah milik bapak terdakwa yang sudah dibagikan kepada terdakwa sebagai anaknya;
  - Bahwa terdakwa menjual seluas 15 Ha dari 19 Ha milik bapak terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut awalnya karena terdakwa menghormati seorang perempuan dan terdakwa tolong kepada Pamannya yang tidak lain adalah Lurah Mokoau atas nama ABD. Samad, S.Sos karena terdakwa tidak berani menyampaikan kepada orang tuanya karena ada isteri pertama terdakwa dirumah orang tua terdakwa, lalu ABD. Samad, S.Sos bertemu dengan orang tua perempuan itu dan orang tua perempuan itu meminta uang sebesar Rp55.000.000,00.- (lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu lalu ABD. Samad, S.Sos mengatakan kepada terdakwa bahwa "jalan satu-satunya adalah menjual tanah milik orang tuamu";
  - Bahwa setahu terdakwa bapak terdakwa tidak memiliki alas hak atas tanah itu hanya memiliki bukti pembayaran PBB sejak tahun 1979 sampai sekarang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak nanti kalau ada yang mau membeli tanah tersebut, barulah terdakwa menguruskan pengalihan hak dari terdakwa ke pemilik dan blangkonya terdakwa dapatkan di kantor Lurah Mokoau;
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut sejak tahun 2007 sampai tahun 2011;
- Bahwa ada 15 (lima belas) lembar surat pengalihan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mokoau yang ditandatangani sendiri oleh Lurah Mokoau;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan sama sekali hasil penjual tersebut kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut tanpa surat kuasa dan sepengetahuan orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, tanggal 15 April 2008 atas nama ABDUL HALIP RAMBA;
2. 1 (satu) Lembar Surat Walikota kendari Nomor : 973/TU/05/2002 tanggal 22 Oktober 2002, perihal peringatan pembayaran PBB tahun 2002;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1997 an. ABD. HALIP. R;
4. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1996 an. ABD. HALIP. R;
5. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1995 an. ABD. HALIP. R;
6. 1 (satu ) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 an. ABD. HALIP. R;
7. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1993 an. ABD. HALIP. R;
8. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1992 an. ABD. HALIP. R;
9. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1991 an. ABD. HALIP. R;
10. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1990 an. ABD. HALIP. R;
11. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1989 an. ABD. HALIP. R;
12. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1988 an. ABD. HALIP. R;
13. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1987 an. ABD. HALIP. R;
14. 1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran PBB tahun 1987 an. ABD. HALIP. R ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Lembar Surat Pembayaran Pajak Terhutang PBB tahun 1986 dan Tanda Pembayaran PBB tahun 1986 an. ABD. HALIP. R ;
16. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1985 an. ABD. HALIP. R ;
17. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1984 an. ABD. HALIP. R ;
18. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1983 an. ABD. HALIP. R ;
19. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1983an. ABD. HALIP. R ;
20. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1981 an. ABD. HALIP. R ;
21. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1981 an. ABD. HALIP. R ;
22. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1980 an. ABD. HALIP. R ;
23. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1980 an. ABD. HALIP. R ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1979 an. ABD. HALIP. R ;
25. 1 (satu) Rangkap Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah Nomor : 592.2 /20 /2010, Tanggal 01 Januari 2010, yang ditandatangani oleh SANDIMAN HALIP Selaku Pihak Pertama (yang mengalihkan), ditandatangani oleh SUKARDIN Selaku Pihak ke dua (yang menerima pengalihan) dan ditandatangani oleh Lurah Mokoau atas nama ABD. SAMAD, S.Sos Selaku yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan hak atas barang tidak bergerak milik orang tuanya yaitu ABD. HALIP RAMBA, ST;
- Bahwa terdakwa menjual tanah-tanah yang terletak di daerah Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari sejak tahun 2007 sampai tahun 2011;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa tanah yang dijualnya tersebut adalah tanah miliknya yang sudah menjadi bagian terdakwa dari orang tuanya;
- Bahwa terdakwa pernah menjual tanah kepada orang-orang atas nama
  - La Ode Harikin beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar);-----
  - Nyonya Harikin beli tanah seluas ½ Ha (setengah hektar);-----

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- La ode Ega beli tanah seluas ½ Ha (setengah hektar);-----
- Ruslan beli tanah seluas 2 Ha (dua hektar);-----
- Hj. Rosmini beli tanah seluas 30 Area (tiga puluh area);-----
- Riyanto beli tanah seluas 45 Are (empat puluh lima are);-----
- Nursiah beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar);-----
- Darniati beli tanah seluas 2 Ha (dua hektar);-----
- Ambo beli tanah seluas 9 Are (sembilan are);-----
- Herri Tongalu beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar);-----
- Syahrir beli tanah seluas ½ Ha (setengah hektar);-----
- Mudin beli tanah seluas 25 Are (dua puluh lima are);-----
- Naf'an beli tanah seluas 9 Are (sembilan are);-----
- La Ode Ngane beli tanah seluas 25 Are (dua puluh lima are);--
- La Lumaida beli tanah seluas 2 Ha (dua hektar);-----

- Bahwa terdakwa menjual tanah-tanah tersebut dengan harga;

- La Ode Harikin membeli tanah dengan harga Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah);-----
- Nyonya Harikin membeli tanah dengan harga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);-----
- La ode Ega membeli tanah dengan harga Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah);-----
- Ruslan membeli tanah dengan harga Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Hj. Rosmini membeli tanah dengan harga Rp12.500.000,00.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Riyanto membeli tanah dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah);-----
- Nursiah membeli tanah dengan harga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);-----
- Darniati membeli tanah dengan harga Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah);-----
- Ambo membeli tanah dengan harga Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah);-----
- Herri Tongalu membeli tanah dengan harga Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah);-----
- Syahrir membeli tanah dengan harga Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah);-----

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mudin membeli tanah dengan harga Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah);-----
  - Naf'an membeli tanah dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah);-----
  - La Ode Ngane membeli tanah dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah);-----
  - La Lumaida membeli tanah dengan harga Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa yang mendatangi para pembeli dengan menawarkan tanah tersebut dan mengatakan bahwa tanah yang akan dijualnya itu adalah milik orang tuanya yang sudah menjadi bagian dari terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menjual dengan disertai surat pengalihan hak dari terdakwa ke pemilik dan blangkonya terdakwa dapatkan di kantor Lurah Mokoau dan surat pengalihan tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Lurah Mokoau an Abd Samad,S.Sos;
  - Bahwa para pembeli tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa Abd.Halip Ramba,ST;
  - Bahwa orang tua terdakwa tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut hanya berupa bukti PBB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu ;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa terhadap barang siapa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah seseorang yang merupakan subjek hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekenings vatbaarheid*) ; Bahwa ilmu hukum dan yurisprudensi memandang kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian diajukannya Terdakwa SANDIMN HALIP Alias NDIMAN Bin ABDUL HALIP dalam perkara ini, yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/ kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan sengaja ini dapat disamakan sebagai yang dikehendaki ataupun diketahui bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus **menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut**;

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" dalam Teori Kehendak (*Wils Theori*) **sengaja berarti menghendaki adanya perbuatan**. Dengan kata lain seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri.

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini diselimuti oleh sesuatu perbuatan terdapat dalam salah satu dari wujudnya, yaitu **sebagai tujuan (*oogmerk*)** untuk mengadakan akibat tersebut, atau **sebagai keinsyafan kepastian (*opzet vij zekerheids-bewustzin*)** akan datangnya akibat itu atau **sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*)** akan datang akibat itu. (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.. Refika Aditama, hal : 66) Secara umum kesengajaan diartikan **sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya**. Walaupun ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasti dari perbuatan yang akan dilakukannya ia tidak akan membatalkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut **M.v.T (Memorie van Toelichting)** memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur delict yang terletak dibelakang perkataan *Opzet telijk* (Dengan Sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hal tertentu” yang dalam perkara ini di maksudkan yaitu *untuk memiliki yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*; yang akan Mejlis pertimbangan dalam element unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan unsur dengan melawan hukum bukan saja tidak ada dasar hukum, atau tidak dibenarkan oleh Undang-undang tetapi juga atas perbuatannya tersebut sesungguhnya telah melanggar hak subyektif orang lain yang menurut undang-udangan hal tersebut dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd.Halip Ramba bahwa saksi memiliki tanah seluas 27 Ha yang terletak di Jalan Haluoleo Kelurahan Mokoau Kecamatan Poasia Kota Kendari dan sebagian tanah-tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang-orang karena dijual oleh anak saksi yaitu terdakwa Sandiman Halip tanpa tanpa surat kuasa dan sepengetahuan dari saksi selaku orang tuanya yaitu Abd.Halip Ramba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menjual tanah kepada orang-orang yaitu La Ode Harikin, Nyonya Harikin, La ode Ega, Ruslan, Hj. Rosmini, Riyanto, Nursiah, Darniati, Ambo, Herri Tongalu, Syahrir, Mudin, Naf'an, La Ode Ngane, dan La Lumaida sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 tanpa surat kuasa dan sepengetahuan dari orang tuanya yaitu Abd.Halip Ramba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La ode Harikin, Ruslan, Naf'an, Sitti Nursiah, Akhmad, Rosmini bahwa saksi-saksi membeli tanah dari terdakwa dan terdakwa sendiri yang datang menawarkan kepada saksi dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang sudah menjadi bagian terdakwa dari orang tuanya dan mereka membelinya dengan harga bervariasi yaitu La Ode Harikin seluas 1 (satu) hektar membeli tanah dengan harga Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), Nyonya Harikin seluas setengah hektar membeli tanah dengan harga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah), La ode Ega membeli tanah seluas setengah hektar dengan harga Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), Ruslan membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah), Hj. Rosmini membeli tanah seluas 30

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) are dengan harga Rp12.500.000,00.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Riyanto membeli tanah seluas 45 (empat puluh lima) are dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah), Nursiah membeli tanah seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah), Darniati membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah), Ambo membeli tanah seluas 9 (Sembilan) are dengan harga Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah), Herri Tongalu membeli tanah seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah), Syahrir membeli tanah seluas setengah hektar dengan harga Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah), Mudin membeli tanah seluas 25 (dua puluh lima) are dengan harga Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah), Naf'an membeli tanah seluas 9 (Sembilan) are dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah), La Ode Ngane membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah), La Lumaida seluas 2 (dua) hektar membeli tanah dengan harga Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah), Sukardin membeli tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Achmad membeli tanah seluas 15 (lima belas) hektar dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Mustamin membeli tanah seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya kuitansi dan terdakwa menerbitkan surat pengalihan tanah dari terdakwa kepada pembeli yang ditandatangani oleh terdakwa dan pembeli serta Lurah Mokoau atas nama Abd.Samad;

Menimbang, bahwa dari tanah yang telah dijual oleh terdakwa tersebut sudah dibayar pajaknya oleh orang tua terdakwa yaitu Abd.Halip Ramba sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2006 namun dari hasil penjualan tanah tersebut, tidak ada sepeser pun yang diserahkan terdakwa kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang menjual tanah milik orang tuanya yaitu saksi Halip Ramba tanpa sepengetahuan dan kuasa dari Halip Ramba sendiri adalah bertentangan dengan sifat daripada hak berdasarkan hak mana benda tersebut telah diatur dan berada dibawah kekuasaannya sehingga perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* adalah dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa perbuatan mana sangatlah tidak berhak dan melawan hukum; sehingga dengan demikian terhadap unsur yang ke-2 inipun Majelis berkesimpulan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur berikut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksudkan dengan sesuatu barang adalah penguasaan barang mana oleh terdakwa bukan sebagai pemiliknya yang sah, sementara barang pada unsur diatas adalah barang dalam arti berwujud maupun tidak berwujud, sedangkan termasuk kepunyaan orang lain adalah barang tersebut ada pada dirinya bukan karena benda itu adalah miliknya namun kepunyaan orang lain selanjutnya unsur berikutnya ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, maksudnya adalah keberadaan atas penguasaan barang itu tidak tidak karena Terdakwa telah melakukan kejahatan seperti mencuri;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari pembagian orang tuanya yaitu Halip Ramba yang awalnya dikuasai oleh mantan Lurah Mokoau dan diduduki oleh orang-orang yang tidak berhak dan setelah terdakwa berhasil menguasai tanah tersebut, terdakwa merasa bahwa tanah itu telah menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi La ode Harikin, Ruslan, Naf'an, Sitti Nursiah, Akhmad, Rosmini bahwa saksi-saksi membeli tanah dari terdakwa dan terdakwa sendiri yang datang menawarkan kepada saksi dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang sudah menjadi bagian terdakwa dari orang tuanya dan mereka membelinya dengan harga bervariasi yaitu La Ode Harikin seluas 1 (satu) hektar membeli tanah dengan harga Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), Nyonya Harikin seluas setengah hektar membeli tanah dengan harga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah), La ode Ega membeli tanah seluas setengah hektar dengan harga Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah), Ruslan membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah), Hj. Rosmini membeli tanah seluas 30 (tiga puluh) are dengan harga Rp12.500.000,00.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Riyanto membeli tanah seluas 45 (empat puluh lima) are dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah), Nursiah membeli tanah seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah), Darniati membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah), Ambo membeli tanah seluas 9 (Sembilan) are dengan harga Rp4.000.000,00.- (empat juta rupiah), Herri Tongalu membeli tanah seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah), Syahrir membeli tanah seluas setengah hektar dengan harga Rp8.000.000,00.- (delapan juta rupiah), Mudin membeli tanah seluas 25 (dua puluh lima) are dengan harga Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah), Naf'an membeli tanah seluas 9 (Sembilan) are dengan harga Rp7.000.000,00.-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh juta rupiah), La Ode Ngane membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dengan harga Rp7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah), La Lumaida seluas 2 (dua) hektar membeli tanah dengan harga Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah), Sukardin membeli tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), Achmad membeli tanah seluas 15 (lima belas) hektar dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Mustamin membeli tanah seluas 1 (satu) hektar dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi dengan para pembeli dengan menggunakan surat pengalihan penguasaan dari terdakwa kepada pembeli yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penjual dan pembeli serta ditandatangani oleh Abd.Samad selaku Lurah Mokoau dan disertai dengan kuitansi pembeli, yang kemudian dijadikan dasar oleh pembeli untuk penerbitan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual tanah tersebut awalnya terdakwa menghamili seorang perempuan dan terdakwa tolong kepada Pamannya yang tidak lain adalah Lurah Mokoau atas nama ABD. Samad, S.Sos karena terdakwa tidak berani menyampaikan kepada orang tuanya karena ada isteri pertama terdakwa dirumah orang tua terdakwa, lalu ABD. Samad, S.Sos bertemu dengan orang tua perempuan itu dan orang tua perempuan itu meminta uang sebesar Rp55.000.000,00.- (lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu lalu Abd. Samad, S.Sos mengatakan kepada terdakwa bahwa "jalan satu-satunya adalah menjual tanah milik orang tuamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure inipun terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, namun walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membeli tanah dari terdakwa bahwa terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa namun sudah menjadi bagian dari terdakwa sendiri yang diberikan oleh orang tuanya namun menurut saksi Halip Ramba, orang tua Terdakwa bahwa saksi tidak pernah memberikan tanah kepada terdakwa dan semuanya masih atas nama dan milik saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dijual terdakwa adalah tanah milik orang tuanya, saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik atau bagian terdakwa yang diperoleh dari pemberian orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Halip Ramba bahwa saksi Halip Ramba tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah tersebut hanya berupa bukti pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akhmad, bahwa pada saat saksi mengurus sertifikat, timbul masalah bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa adalah tanah milik PEMDA dan tidak tercatat pada computer BPN bahwa tanah yang dijual terdakwa tersebut adalah milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang timbul antara terdakwa dan orang tuanya yaitu Halip Ramba adalah merupakan permasalahan perdata yang harus dibuktikan melalui gugatan keperdataan apakah tanah tersebut adalah milik saksi Halip Ramba atau telah menjadi milik terdakwa atautkah milik Pemerintah daerah sebagaimana keterangan saksi Akhmad dan bahwa hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa perkara ini haruslah digugat secara keperdataan, sehingga dengan demikian cukup beralasan pembelaan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Abdul Halip Ramba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti mana dikembalikan kepada saksi Abdul Halip Ramba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SANDIMAN HALIP Alias NDIMAN Bin ABDUL HALIP RAMBA tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, tanggal 15 April 2008 atas nama ABDUL HALIP RAMBA;
  - 1 (satu) Lembar Surat Walikota kendari Nomor : 973/TU/05/2002 tanggal 22 Oktober 2002, perihal peringatan pembayaran PBB tahun 2002;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1997 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1996 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1995 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu ) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 194 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan PajakTerhutang PBB tahun 1993 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1992 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1991 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1990 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1989 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1988 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1987 an. ABD. HALIP. R;
  - 1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran PBB tahun 1987 an. ABD. HALIP. R ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pembayaran Pajak Terhutang PBB tahun 1986 dan Tanda Pembayaran PBB tahun 1986 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1985 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1984 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1983 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1983an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1981 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1981 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu)Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1980 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1980 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda tahun1979 an. ABD. HALIP. R ;
  - 1 (satu) Rangkap Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah Nomor : 592.2 /20 /2010, Tanggal 01 Januari 2010, yang ditandatangani oleh SANDIMAN HALIP Selaku Pihak Pertama (yang mengalihkan), ditandatangani oleh SUKARDIN Selaku Pihak ke dua (yang menerima pengalihan) dan ditandatangani oleh Lurah Mokoau atas nama ABD. SAMAD, S.Sos Selaku yang mengetahui ;
- dikembalikan kepada saksi Abdul Halip Ramba

## 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini Kamis, tanggal 16 November 2017 oleh kami I Ketut Pancaria,S.H., selaku Hakim Ketua, Andi Asmuruf,S.H.,M.H dan Irmawati Abidin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 23 November 2017 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Bernadethe Nisawaty,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh Sunarno,S.H Jaksa Penuntut Umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kendari, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf S.H,M.H.

I Ketut Pancaria,S.H

Irmawati Abidin, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bernadethe Nisawaty, S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)